



KABUPATEN KLATEN

**PERUBAHAN KEBIJAKAN
UMUM APBD
(KUA)**

**TAHUN ANGGARAN
2023**

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Klaten, 12 Agustus 2023

Bupati Klaten
Selaku,
PIHAK PERTAMA



SRI MULYANI

Pimpinan DPRD Kabupaten Klaten
Selaku,
PIHAK KEDUA



HAMENANG WAJAR ISMOYO
KETUA

TRİYONO
WAKIL KETUA

MARJUKI
WAKIL KETUA

HARIYANTO
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2	Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	3
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA.....	3
BAB II	KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH.....	13
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	13
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	22
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).	28
3.1	Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN.....	28
3.2	Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD	30
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	32
4.1	Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023.....	32
4.2	Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	32
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	34
5.1	Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja....	34
5.2	Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga	35

BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	37
6.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	37
6.2.	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	37
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	39
7.1	Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah	39
7.2	Strategi Belanja Daerah	40
7.3	Strategi Pembiayaan Daerah	40
BAB VIII	PENUTUP.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022	II-18
Tabel 2.2 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022	II-19
Tabel 3.1 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Nasional Tahun 2023	III-30
Tabel 3.2 Proyeksi Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2023	III-31
Tabel 4.1 Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023.....	IV-33
Tabel 5.1 Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	V-36
Tabel 6.1 Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	VI-38

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Perbandingan Petumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten
Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 II-16
- Gambar 2.2 Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021..... II-22

LAMPIRAN :
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR :
TENTANG :
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN
2023

KABUPATEN KLATEN
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang didanai melalui APBD. APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 67 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023.

Sesuai ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;

3. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Berdasarkan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 memerlukan perubahan APBD Tahun 2023 dalam rangka:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah;
2. Perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2023 sesuai dengan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, dana transfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) tahun anggaran 2022 dan potensi riil pendapatan asli daerah yang dapat diraih;
3. Perubahan penganggaran Belanja Daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, mengakomodir kegiatan yang bersifat sangat prioritas dan mengalami pergeseran termasuk prioritas Kepala Daerah dengan RPJMD, penyesuaian belanja yang bersumber dari dana transfer pusat, dana transfer provinsi, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022, dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang belum terakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2023 sangat penting sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk:

- a. Memberikan pedoman umum perubahan asumsi yang mendasari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- b. Memberikan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai dasar dalam penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan

- Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 34. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
 35. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 36. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 37. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

38. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
39. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
40. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
41. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023;
42. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
43. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
44. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
45. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana pemutakhiran kedua melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
54. Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 /Pmk.07/2023 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023
55. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
56. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);

57. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 156);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 4);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);

63. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 10);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Klaten Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 222);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 224);
66. Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 10);
67. Peraturan Bupati Klaten Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggungjawaban Pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggungjawaban Pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten;
68. Peraturan Bupati Klaten Nomor 67 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 67).

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan perekonomian global pada tahun 2023 sudah mulai menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang positif pasca Pandemi Covid-19 dari awal tahun 2020, walaupun terjadi kenaikan tingkat inflasi akibat dampak terjadinya perang Rusia-Ukraina dan meningkatnya tingkat suku bunga bank, yang mengakibatkan terjadinya krisis keuangan, pangan dan krisis energi. Hal tersebut memberikan dampak secara tidak langsung terhadap kondisi perekonomian makro nasional dan daerah, baik terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi maupun tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari pendapatan perkapitanya.

Perkembangan kekinian pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan pertumbuhan yang positif, karena Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumberdaya yang memadai, sehingga dampak yang dirasakan dari perekonomian global tidak terlalu besar. Selain itu perekonomian nasional tidak terlalu bergantung pada kondisi perekonomian dunia karena sebagian besar kebutuhan dapat dipenuhi dari dalam negeri dan di dukung dengan program Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dengan harapan dapat memberikan dampak yang positif dan dapat memberikan daya ungkit pergerakan perekonomian nasional. Namun demikian, harus tetap waspada terhadap dampak dari perubahan iklim yang diprediksi terjadinya El Nino atau kemarau yang panjang sehingga diperlukan adanya antisipasi yang dilakukan untuk menghadapi perubahan iklim tersebut.

Pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 5,31% jika dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 3,69%. Hal tersebut ditopang dengan adanya peningkatan konsumsi rumah tangga dan tingkat daya beli masyarakat yang semakin membaik. Tiga sektor kontribusi terbesar adalah sector Industri Pengolahan sebesar 37,29%, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,26% serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,08%. Sektor pertanian merupakan salah satu bantalan ekonomi yang tumbuh positif disaat sektor yang lain mengalami pelambatan akibat adanya pandemi Covid-19 dan dengan adanya perang

Rusia-Ukraina. Indonesia juga termasuk negara yang di nilai sangat kecil kemungkinan mengalami resesi, ditengah negara lain mengalami inflasi global mencapai 9,6%, sedangkan di Indonesia tingkat inflasi masih terjaga sebesar 4,35% dengan masih adanya pemberian subsidi di berbagai macam subsidi dan pemberian bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.

Di tingkat Provinsi, pertumbuhan ekonomi pada triwulan ke II tumbuh sebesar 5,66%. Tiga sektor terbesar kontribusi terbesar adalah sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sedangkan tingkat Inflasi di Jawa Tengah sebesar 4,97%. Hal tersebut menandakan adanya trend pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut dan semakin menguat baik di tingkat provinsi maupun nasional walaupun ditengah perekonomian global yang mengalami resesi.

Pada komponen pembentuk PDRB Kabupaten Klaten, sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, perdagangan, industri pengolahan, transportasi dan konstruksi merupakan sektor paling tinggi kontraksi kenaikannya, sektor industri pengolahan di tahun 2023 diproyeksikan menjadi penyumbang PDRB tertinggi di Kabupaten Klaten. Selain sektor industri pengolahan, sektor yang diperkirakan tetap bisa bertahan adalah sektor jasa kesehatan dan informasi komunikasi. Jasa kesehatan merupakan kebutuhan sangat penting terutama dalam pemenuhan obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan.

Prioritas daerah pada tahun 2023 dalam rangka penguatan perekonomian daerah baik di sektor pertanian, UMKM, perdagangan, industri, pariwisata, jasa serta kerjasama dengan stakeholder terkait melalui: pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, pengembangan UMKM dan IKM dalam rangka meningkatkan SDM, optimalisasi produk unggulan daerah melalui pendekatan pola klaster, meningkatkan kreatifitas dan inovasi produk, peningkatan promosi investasi dan pariwisata, pengembangan dan pembangunan amenities dan atraksi pariwisata, program padat karya dalam rangka pembangunan proyek infrastruktur daerah sebagai salah satu upaya penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut tentu saja tidak akan berhasil secara maksimal tanpa peran serta semua stakeholder, baik pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sebagai target dan

sasaran kebijakan, yang semuanya dilakukan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.


Kondisi faktual dan dinamika seperti yang dijelaskan di atas merupakan tantangan dalam penguatan perekonomian di Kabupaten Klaten di tahun 2023. Namun di sisi lain, ada juga potensi yang bisa menjadi modal dan prospek dalam meningkatkan perekonomian daerah, seperti masih banyaknya potensi sumber daya alam, potensi lokal daerah di sektor kepariwisataan dan kebudayaan yang memiliki unsur khas daerah, klaster-klaster usaha berbasis keunggulan khas daerah, yang bisa dioptimalkan pengelolaannya dan dikembangkan. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan yang tepat, efektif, efisien serta tepat sasaran yang diambil oleh pemerintah daerah sangat menentukan dari tujuan pembangunan daerah.

Selain itu, letak geografis Kabupaten Klaten ke depan sebagai jalur strategis di antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta serta termasuk sebagai salah satu kabupaten yang menjadi fokus pemerintah pusat dalam pengembangan kawasan strategis nasional, bisa menjadi prospek yang bagus dalam peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah jika pemerintah daerah mampu mengambil peluang dalam merencanakan pembangunan daerah secara tepat untuk ke depannya.

Beberapa indikator makro yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan ekonomi suatu daerah, diantaranya adalah Pertumbuhan ekonomi, PDRB, Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat Inflasi, Pendapatan per kapita, dan lain-lain.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2022 menunjukkan kinerja positif, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi terkontraksi sebesar -1,17% dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan III - 4 menjadi sebesar 3,82% sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 5,90%. Pertumbuhan perekonomian 2023 pun diperkirakan akan bergerak menuju zona positif lebih baik dibanding 2022. Perbandingan pertumbuhan perekonomian antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Grafik 3.1.



Sumber : BPS Kab. Klaten, 2022

Gambar 2.1
Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten. Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa trend kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang sangat baik di tengah situasi yang penuh guncangan. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31%. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat konsumsi rumah tangga dan investasi yang tumbuh signifikan dan ikut memiliki andil yang sangat besar dalam menopang pemulihan ekonomi yaitu sebesar kurang lebih 60% untuk tingkat konsumsi rumah tangga, dengan aktivitas pemulihan yang cukup kuat hingga akhir tahun 2022. Sedangkan Inflasi dapat terjaga di level di bawah 6% tepatnya sebesar 5,51% (yoy).

Berkat kolaborasi dan peran serta seluruh komponen yang berkepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi perekonomian, tingkat perubahan harga dan menjaga daya beli masyarakat melalui Subsidi, Kompensasi, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan efisiensi belanja pemerintah mampu menghadapi berbagai tekanan yang luar biasa sejak awal pandemi. Selain itu pelaksanaan kinerja positif APBN 2022 menjadi modal dalam menghadapi tantangan global, nasional dan daerah untuk tahun 2023, meski perlu tetap waspada.

Capaian pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 sama dengan pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional sebesar 5,31%. Sedangkan capaian tingkat inflasi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,63% lebih tinggi dari capaian tingkat inflasi nasional sebesar 5,51%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan kinerja perekonomian di Provinsi sekitarnya saling melengkapi dan saling mendukung pada pencapaian pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing. Selain itu di Provinsi Jawa Tengah juga dikenal sebagai penyeimbang bagi provinsi daerah lainnya, khususnya untuk sector pertanian, industri pengolahan dan perdagangan.

Sinergi dengan kerangka makro ekonomi di tingkat nasional maupun daerah provinsi Jawa Tengah, capaian kondisi makro di Kabupaten Klaten menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi positif. Pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2022 menunjukkan kinerja pertumbuhan yang signifikan yaitu sebesar 5,90% dan diatas pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 5,31%.

Kontribusi terbesar penyumbang kinerja pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten disebabkan kenaikan yang terjadi di beberapa lapangan usaha, antara lain: lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang naik signifikan dari 2,13% menjadi 79,27% yang dipengaruhi kebijakan pelonggaran mobilitas masyarakat, telah dibukanya kembali obyek wisata, perayaan hari raya dan hari besar lainnya, dibukanya jalur Kereta Rel Listrik (KRL), terminal serta sarana prasarana transportasi pendukung. Hal tersebut di dukung juga dengan adanya 5 (lima) stasiun kereta api yang berada di wilayah Kabupaten Klaten. Kenaikan kinerja pertumbuhan ekonomi tersebut juga dipengaruhi oleh meningkatnya lapangan usaha konstruksi yaitu sebesar 8,98% di tahun 2021 meningkat menjadi 16,70% pada tahun 2022 sebagai dampak dari adanya pembangunan jalan tol.

Kenaikan kinerja pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten yang signifikan juga dipengaruhi potensi sumberdaya daerah yang dimiliki sangat mendukung dalam pembentukan tingkat pendapatan masyarakat. Sumberdaya daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Klaten meliputi jumlah penduduk, luas wilayah dan mata pencaharian secara

tidak langsung juga ikut berperan dalam pembentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif, pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 26.360,65 milyar rupiah menjadi Rp. 27.805,99 milyar rupiah pada tahun 2019, namun demikian pada tahun 2020 mengalami perlambatan menjadi sebesar Rp. 27.480,36 milyar rupiah dikarenakan adanya dampak Covid-19, sedangkan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp. 28.531,11 milyar rupiah dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 30.214,98 milyar rupiah seiring dengan telah melandainya pandemi Covid-19 dan pelonggaran mobilitas masyarakat.

Tabel 2.1.
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022 (dalam Rp. Juta)

No	Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021		2022	
		Nilai (juta Rp)	(%)	Nilai (juta Rp)	%	Nilai (juta Rp)	%	Nilai (juta Rp)	%	Nilai (juta Rp)	%
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.908,07	2,21	2.923,12	0,52	2.985,13	2,12	3.019,02	1,14	3.067,58	1,61
B	Pertambangan dan Penggalian	685,31	3,18	706,90	3,15	705,05	-0,26	737,59	4,62	745,25	1,04
C	Industri Pengolahan	9.013,72	5,98	9.599,53	6,50	9.483,87	-1,20	9.832,84	3,68	10.217,66	3,91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	47,09	6,43	49,64	5,42	51,88	4,51	55,81	7,56	58,21	4,31
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,53	5,50	14,31	5,73	14,74	2,99	15,70	6,57	15,84	0,88
F	Konstruksi	1.635,23	6,77	1.742,48	6,56	1.708,28	-1,96	1.860,30	8,90	2.170,90	16,70
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.719,95	4,17	4.923,41	4,31	4.687,43	-4,79	4.952,34	5,65	5.152,05	4,03
H	Transportasi dan Pergudangan	625,69	4,79	656,72	4,96	470,53	-28,35	480,54	2,13	861,44	79,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.018,07	7,77	1.098,34	7,88	1.043,08	-5,03	1.134,94	8,81	1.304,46	14,94
J	Informasi dan Komunikasi	1.147,05	11,71	1.282,87	11,84	1.511,72	17,84	1.593,77	5,43	1.631,35	2,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	887,59	3,50	915,31	3,12	947,45	3,51	966,28	1,99	976,39	1,05
L	Real Estate	401,35	4,98	420,06	4,66	419,05	-0,24	428,22	2,19	447,91	4,60
M.N	Jasa Perusahaan	90,08	7,57	99,40	10,35	92,40	-7,04	95,37	3,22	100,21	5,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	631,27	3,34	641,46	1,61	633,38	-1,26	625,04	-1,32	631,53	1,04
P	Jasa Pendidikan	1.720,40	7,03	1.842,72	7,11	1.839,36	-0,18	1.841,65	0,12	1.875,51	1,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	307,89	9,06	336,31	9,23	364,38	8,34	365,59	0,33	373,42	2,14
R.S.T.U	Jasa lainnya	508,33	8,97	553,42	8,87	522,66	-5,56	526,12	0,66	585,26	11,24
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		26.360,65	5,47	27.805,99	5,48	27.480,36	-1,17	28.531,11	3,82	30.214,98	5,90

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2023

Berdasarkan Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa PDRB atas dasar Harga Konstan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2018-2022 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 26.360,65 milyar rupiah menjadi Rp. 27.805,99 milyar rupiah pada tahun 2019, namun demikian pada tahun 2020 mengalami perlambatan menjadi sebesar Rp. 27.480,36 milyar rupiah dikarenakan adanya dampak Covid-19, sedangkan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp. 28.531,11 milyar rupiah dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 30.214,98 milyar rupiah seiring dengan telah melandainya pandemi Covid-19 dan pelanggaran mobilitas masyarakat.

Jika dilihat Atas Dasar Harga Konstan sumbangan sektor PDRB berdasarkan lapangan usaha terjadi pertumbuhan yang fluktuatif, ada yang mengalami kenaikan namun juga ada yang menurun. Pada Tahun 2022, kontribusi terbesar atas dasar harga konstan disumbang oleh sektor Industri Pengolahan sebesar 5,45% atau Rp10.217,66 milyar rupiah. Sektor ini mengalami pertumbuhan yang meningkat dari tahun ke tahun dimana tumbuh tidak saja ditunjukkan dengan berkembangnya usaha kecil mikro dan industri olahan, tetapi juga ditunjang menguatnya daya beli masyarakat yang menopang tumbuhnya perekonomian daerah. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor meskipun tumbuh melambat. Namun apabila dilihat dari nilai investasi mempunyai peluang usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengatasi pengangguran. Sementara ada beberapa sektor tumbuh tetap maupun melambat, tetapi apabila dilihat dari nilai investasi mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten
Tahun 2018-2022 (dalam Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021		2022*	
		Juta Rupiah	%								
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.085,96	11,04	4.176,85	10,50	4.365,91	10,93	4.419,24	10,45	4.700,66	10,08
B	Pertambangan dan Penggalian	1.177,38	3,18	1.245,55	3,13	1.253,65	3,14	1.326,27	3,14	1.380,56	2,96
C	Industri Pengolahan	13.611,87	36,79	14.724,44	37,03	14.934,78	37,39	15.944,98	37,70	17.382,64	37,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas	55,74	0,15	58,86	0,15	61,15	0,15	65,39	0,15	68,55	0,15

No	Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021		2022*	
		Juta Rupiah	%								
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	14,96	0,04	16,37	0,04	17,01	0,04	18,37	0,04	18,79	0,04
F	Konstruksi	2.333,36	6,31	2.547,90	6,41	2.515,48	6,30	2.850,69	6,74	3.550,39	7,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.000,01	16,22	6.430,02	16,17	6.145,08	15,38	6.575,70	15,55	7.113,42	15,26
H	Transportasi dan Pergudangan	729,68	1,97	779,97	1,96	576,29	1,44	604,75	1,43	1.146,86	2,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.284,46	3,47	1.404,20	3,53	1.351,40	3,40	1.495,96	3,59	1.790,23	3,84
J	Informasi dan Komunikasi	1.252,09	3,38	1.419,79	3,57	1.674,71	4,19	1.766,20	4,18	1.812,74	3,89
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.259,96	3,41	1.321,51	3,32	1.366,58	3,42	1.461,02	3,45	1.608,10	3,45
L	Real Estat	477,62	1,29	509,51	1,28	510,80	1,28	528,37	1,25	563,55	1,21
M.N	Jasa Perusahaan	126,80	0,34	143,27	0,36	135,86	0,34	141,79	0,34	155,72	0,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	882,41	2,39	908,66	2,28	910,58	2,28	890,53	2,11	922,85	1,98
P	Jasa Pendidikan	2.606,21	7,05	2.881,20	7,25	2.898,74	7,26	2.942,32	6,96	3.022,68	6,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	452,68	1,22	495,23	1,25	550,78	1,38	557,97	1,32	580,28	1,24
R.S.T.U	Jasa Lainnya	642,77	1,74	703,19	1,77	670,82	1,68	681,70	1,61	795,42	1,71
Produk Domestik Regional Bruto		36.993,97	100,00	39.766,52	100,00	39.939,64	100,00	42.271,26	100,00	46.613,43	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2023

Berdasarkan table 2.2 dapat diketahui bahwa, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sumbangan sektor PDRB berdasarkan lapangan usaha terjadi pertumbuhan yang fluktuatif, ada yang mengalami kenaikan namun juga ada yang menurun. Pada Tahun 2022, kontribusi terbesar Atas Dasar Harga Berlaku disumbang oleh sektor Industri Pengolahan sebesar 37,29% atau Rp17.382,64 milyar rupiah. Sektor ini mengalami pertumbuhan yang meningkat dari tahun ke tahun dimana tumbuh tidak saja ditunjukkan dengan berkembangnya usaha kecil mikro dan industri olahan, tetapi juga ditunjang menguatnya daya beli masyarakat yang menopang tumbuhnya perekonomian daerah. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, meskipun tumbuh melambat, namun apabila dilihat dari nilai investasi mempunyai peluang usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengatasi pengangguran.

2.1.3 Laju Inflasi

Perkembangan inflasi selama Tahun 2018-2022 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif, namun berdasarkan


penggolongannya inflasi di Kabupaten Klaten apabila dilihat termasuk ringan, karena masih di bawah 10% per tahunnya. Inflasi di Kabupaten Klaten pada Tahun 2018 sebesar 2,39% atau lebih rendah dibanding Tahun 2022 sebesar 7,03%. Sedangkan untuk tahun 2021 inflasi Kabupaten Klaten sebesar 2,58%, hal ini disebabkan selama satu tahun terakhir banyak terjadi perubahan harga barang kebutuhan pokok penting pembentuk tingkat inflasi daerah.

Adanya kenaikan tingkat inflasi yang tinggi pada akhir tahun 2022 merupakan dampak dari terjadinya perang Rusia-Ukraina yang membatasi ekspornya dan meningkatnya tingkat suku bunga bank, sehingga mengakibatkan krisis keuangan, krisis pangan dan krisis energi. Selain itu, dengan adanya penyesuaian harga BBM pada bulan September tahun 2022 berdampak pada naiknya harga-harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat.

Untuk mengantisipasi dampak inflasi tahun 2022, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022. Dimana dalam PMK tersebut Pemerintah mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan 2% dari Dana Transfer Umum bagi belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022, yang meliputi:

- a. pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan;
- b. penciptaan lapangan kerja; dan/atau
- c. pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar 2.2



Sumber : BPS Kab. Klaten dan BPS Surakarta, 2021

Gambar 2.2
Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Dari tabel di atas menunjukkan, bahwa capaian tingkat inflasi Kabupaten Klaten yang mengacu pada daerah terdekat yaitu Kota Surakarta sebesar 7,03% pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena perubahan harga bahan-bahan pokok penting di daerah masih aman dan terkendali, keberadaan stock Bapokting juga masih memadai serta koordinasi intensif yang dilaksanakan antara Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten maupun gencarnya operasi pasar yang dilaksanakan oleh TIPD telah dapat ikut ambil bagian dalam menekan tingkat inflasi daerah. Sedangkan capaian tingkat inflasi Kabupaten Klaten pada tahun 2023 ada di kisaran 4,57% (Yoy, Mei 2023-Sumber BPS Surakarta).

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut asas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah

daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJLSL).

Kerangka keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam APBD perlu dilakukan penyesuaian dikarenakan beberapa asumsi yang digunakan pada saat penyusunan APBD Tahun 2023 tidak sejalan dengan dinamika yang terjadi pada tahun 2023. Penyesuaian beberapa asumsi tersebut dampak dari kondisi keuangan daerah yang dipengaruhi dari kebijakan pemerintah pusat, provinsi maupun realisasi keuangan tahun sebelumnya.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan. Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 serta alokasi pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi Jawa Tengah, potensi riil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diraih, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023. Kebijakan keuangan daerah dalam Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut.

2.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Secara umum arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Klaten dalam perubahan APBD tahun 2023 sebagai berikut.

- 1) Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dari target Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam APBD Induk Tahun 2023 dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah antara lain Pajak Daerah dengan asumsi mengalami peningkatan dari target awal pada APBD Induk Tahun 2023 hal ini berdasarkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya terhadap pajak daerah. Proyeksi peningkatan pendapatan asli daerah juga meningkat pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- 2) Pendapatan Asli Daerah yang diasumsikan turun adalah pendapatan asli daerah yang bersumber dari Hasil Restribusi Daerah dari APBD Murni Tahun 2023. Selain dari Restribusi Daerah pada komponen Lain-lain PAD yang sah juga mengalami Penurunan.
- 3) Pendapatan transfer pusat pada komponen Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami kenaikan, sedangkan pada komponen Dana Alokasi Khusus mengalami pengurangan. Sementara itu Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami peningkatan dengan komponen tertinggi pada pendapatan transfer Bagi Hasil dari Dari Pajak Rokok dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.

2.2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan

sosial. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap OPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan belanja daerah dalam perubahan APBD diarahkan sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan dengan komponen asumsi belanja gaji ASN, Non ASN dan PPPK lebih dominan peningkatannya serta adanya penambahan DAU earmark untuk belanja gaji PPPK;
- 2) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan asumsi peruntukan pada Bantuan sosial utamanya focus pada RTLH kawasan lokasi kemiskinan ekstrim, dan bantuan sosial lainnya sedangkan untuk belanja hibah mengalami kenaikan yang utamanya hibah kepada KPU dan Bawaslu sebesar 40% dari total hibah keseluruhan untuk Pemilihan Kepala Daerah serentak di Tahun 2024;
- 3) Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku).
- 4) Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

dan beserta aturan pelaksanaannya. Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada Pemerintah desa diarahkan untuk sarana dan prasarana pedesaan serta pemberdayaan masyarakat desa dimana sesuai diselaraskan dengan 6 Prioritas Pembangunan Tahun 2023;

- 5) Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran kebutuhan yang mendesak serta siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun social, mengingat Kabupaten Klaten termasuk dalam kawasan siaga rawan bencana;
- 6) Memprioritaskan belanja daerah pada penanganan tanggap darurat dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta percepatan pengurangan tingkat kemiskinan;
- 7) Memenuhi belanja prioritas pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2021-2026, serta target sasaran makro tahunan yang telah ditetapkan;
- 8) Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan program urusan penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan.
- 9) Pengalihan belanja-belanja tertentu misalnya pengeluaran untuk perjalanan dinas, belanja rapat, bimtek, penyuluhan, dan sejenisnya untuk difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting.

2.2.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Perubahan kerangka pembiayaan daerah pada APBD Tahun 2023 disusun mendasari realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah tersebut, diarahkan pada:

- a. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2022 Audited BPK yang difokuskan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi dengan mempertimbangkan komponen penggunaan diprioritaskan untuk kegiatan lanjutan dan utang pihak ketiga yang belum diselesaikan serta mengalokasikan ke dalam program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian sasaran makro pembangunan tahunan.
- b. Melakukan terobosan pembiayaan keuangan daerah dengan mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham dan SBI, yang didukung dengan kemampuan SDM pengelola dan regulasi pemerintah.
- c. Optimalisasi pemberdayaan aset-aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah tersebut, diarahkan pada:

- a. Pengeluaran pembiayaan terkait penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban daerah mempedomani prinsip kehati-hatian (prudential) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang terdiri pada penyertaan modal Bank Jateng, Bank Klaten serta Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
- b. Pembentukan dana cadangan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode berikutnya.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Perumusan asumsi dasar dalam Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun anggaran 2023 didahului dengan telaah terhadap asumsi perekonomian nasional tahun 2023. Secara rinci proyeksi Indikator Makro Ekonomi Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Untuk tahun 2023, secara agregat pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih relatif kuat, di tengah ketidakpastian risiko global. Tensi geopolitik yang tinggi di tahun 2022 diperkirakan masih menyimpan risiko pada laju pertumbuhan ekonomi global di tahun 2023. Selain itu, tingginya tingkat inflasi yang berkepanjangan dan diiringi dengan pengetatan kebijakan moneter juga masih berpotensi menciptakan stagflasi perekonomian dunia. Sementara bayang-bayang krisis pangan dan energi diperkirakan masih tetap hadir menjadi salah satu risiko yang perlu terus diawasi di tahun 2023. Meskipun demikian, dengan fundamental makro ekonomi yang robust, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan terus membaik. Sejumlah institusi internasional, termasuk Bank Dunia, IMF, dan Bloomberg, memperkirakan bahwa Indonesia merupakan salah satu perekonomian dengan resiliensi yang relatif baik dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Selain itu, potensi pertumbuhan yang lebih baik di tengah transformasi ekonomi juga akan dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun tidak setinggi perkiraan sebelumnya, dengan masih besarnya potensi dorongan tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2023 diperkirakan pada 5,3 persen.
2. Pergerakan laju inflasi tahun 2023 diperkirakan dipengaruhi oleh risiko resesi ekonomi global dan pergerakan harga komoditas global. Laju inflasi inti diperkirakan masih akan tumbuh seiring dengan aktivitas ekonomi domestik yang terus membaik dan kembali ke kondisi normal di tengah tekanan eksternal yang mulai melandai. Inflasi komponen volatile food masih menjadi tantangan, terutama dampak dari faktor cuaca, dan akan terus diupayakan tetap terkendali melalui penguatan sisi hulu hingga hilir dan intervensi kebijakan harga. Pemerintah juga

terus berkomitmen untuk menurunkan disparitas harga antardaerah dengan menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi serta terus memperbaiki tata kelola pangan sebagai dukungan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Sementara itu, kebijakan administered prices akan terus dikelola dengan hati-hati tanpa mengesampingkan tujuan peningkatan ketepatan sasaran subsidi energi. Kebijakan harga energi domestik tetap mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat dan perekonomian secara umum dengan memerhatikan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, laju inflasi 2023 diperkirakan mencapai 3,3 persen (yoy), berada dalam rentang sasaran inflasi $3,0 \pm 1,0$ persen.

3. Nilai tukar rupiah di tahun 2023 diperkirakan mengalami pelemahan terutama dipicu oleh masih adanya tekanan pada kinerja transaksi finansial. Ketidakpastian di pasar keuangan global diperkirakan masih cukup tinggi sejalan dengan berlanjutnya eskalasi risiko, meski dengan intensitas yang lebih rendah dibanding tahun 2022. Tingginya inflasi global akan mendorong keberlanjutan langkah normalisasi kebijakan moneter global, khususnya The Fed, di tahun 2023. Pengetatan moneter yang dilakukan The Fed, baik melalui percepatan kenaikan suku bunga maupun kontraksi balance sheet, akan menyebabkan ketatnya likuiditas di pasar keuangan global. Dengan masih tingginya ketidakpastian tersebut, investor global juga cenderung memilih instrumen keuangan yang lebih aman (safe haven) sehingga akan berdampak pada terbatasnya aliran modal ke emerging market. Aliran modal di Indonesia yang melalui investasi portofolio juga akan mengalami tekanan sehingga akan memicu capital outflow dan tekanan pada pergerakan nilai tukar rupiah.
4. Harga minyak mentah seperti harga komoditas global lainnya, di tahun 2023 akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perang RusiaUkraina, perkembangan kasus Covid-19 di Tiongkok, dan resesi ekonomi. Selain itu, harga minyak mentah juga dipengaruhi oleh keberlanjutan sanksi yang dikenakan pada Iran dan Venezuela. Kondisi-kondisi tersebut dapat memengaruhi harga secara signifikan dan produksi harian minyak mentah global hingga 1,5 juta barel per hari. Beberapa analis memperkirakan harga harian minyak mentah dunia dapat mencapai titik terendah hingga US\$45 per barel di 2023.

5. Lifting minyak dan gas bumi pada tahun 2023 diperkirakan masing-masing sebesar 660 ribu bph dan 1.050 ribu bsmph. Di tahun 2023 mendatang, berbagai upaya dalam rangka peningkatan lifting migas nasional akan terus dilakukan di antaranya dengan terus memonitor dan mendorong percepatan proyek-proyek migas baru yang dapat on stream. Pelaksanaan program rutin KKKS juga akan terus dilakukan antara lain melalui peningkatan aktivitas pengeboran, serta pengerjaan ulang dan perawatan sumur dalam rangka menjaga level produksi di lapangan eksisting tidak mengalami penurunan. Lebih lanjut, upaya pemanfaatan teknologi produksi seperti Enhanced Oil Recovery (EOR) juga akan terus didorong guna menahan tingkat penurunan alamiah lapangan migas nasional. Selain itu, berbagai kebijakan termasuk perbaikan regulasi skema kontrak bagi hasil dan insentif fiskal termasuk percepatan plan of development terus diupayakan untuk mendorong investasi sektor hulu migas di Indonesia.

Secara rinci proyeksi Indikator Makro Ekonomi Tahun 2023 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Nasional Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3
2	Inflasi	%,yoy	3,3
3	Nilai Tukar	Rp/US\$	14.750
4	Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun	%	7,9
5	Harga Minyak Mentah Indonesia	US\$/barel	90
6	Lifting Minyak Mentah	ribu barel per hari	660
7	Lifting Gas	ribu barel setara minyak per hari	1.050

Sumber: Nota Keuangan APBN Tahun 2023.

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti

pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, pengaruh krisis keuangan global dan terjadinya resesi di Eropa dan melambatnya perekonomian di China yang berdampak pada kelesuan pasar ekspor dan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat, belum sepenuhnya pulih atas kinerja UMKM dan industri. Upaya refocusing program dan kegiatan yang mendukung perekonomian masyarakat diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah akan segera membaik atau pulih. Selain itu juga perlu diwaspadai terjadinya perubahan iklim El Nino yang mengakibatkan kekeringan maupun bencana lainnya serta perlunya menjaga stabilitas sosial dan politik daerah dalam rangka Pemilihan Kepala Desa serentak Gelombang I di Kabupaten Klaten.

Sementara untuk indikator makro ekonomi yang lain seperti tingkat inflasi Kabupaten Klaten ada di kisaran 4,57% (Yoy, Mei 2023), masih bisa terkendali pada kisaran $3 \pm 1\%$ melalui stabilitas ketersediaan bahan pokok masyarakat, kelancaran akses distribusi bahan pangan pokok, kecepatan akses informasi atau komunikasi, dan optimalisasi kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten. Untuk mengantisipasi dampak inflasi, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 maka perlunya penyesuaian target sasaran makro daerah pada tahun 2023 yang penghitungannya memakai asumsi dari perubahan kebijakan makro nasional, provinsi atau daerah dengan menggunakan perhitungan trend. Diperkirakan perekonomian Kabupaten Klaten masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup kemampuan daerah untuk mencapai target beberapa sasaran makro pembangunan daerah.

Secara rinci proyeksi ekonomi Kabupaten Klaten pada tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 3.2
Proyeksi Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Indikator	Target 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,90% – 6,18%
2	Tingkat Kemiskinan	11,69%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,00%
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,00%
5	Laju Inflasi	(3+1)%
6	PDRB Per Kapita	Rp. 37.712.209,-

Sumber: RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Klaten dalam perubahan APBD tahun 2023 diuraikan berikut ini.

- 1) Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dari target Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam APBD Induk Tahun 2023 dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah antara lain Pajak Daerah dengan asumsi mengalami peningkatan dari target awal pada APBD Induk Tahun 2023 hal ini berdasarkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya terhadap pajak daerah. Proyeksi peningkatan pendapatan asli daerah juga meningkat pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- 2) Pendapatan Asli Daerah yang diasumsikan turun adalah pendapatan asli daerah yang bersumber dari Hasil Restribusi Daerah dari APBD Murni Tahun 2023. Selain dari Restribusi Daerah pada komponen Lain-lain PAD yang sah juga mengalami Penurunan
- 3) Pendapatan transfer pusat pada komponen Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami kenaikan, sedangkan pada komponen Dana Alokasi Khusus mengalami pengurangan. Sementara itu Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami peningkatan dengan komponen tertinggi pada pendapatan transfer Bagi Hasil dari Dari Pajak Rokok dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.

4.2 Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 bertambah dari sebesar Rp2.534.712.404.437,00 menjadi sebesar Rp2.629.018.094.453,00. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah

Yang Sah. PAD dalam perubahan APBD bertambah dari semula sebesar Rp303.140.818.200,00 menjadi sebesar Rp326.447.398.322,00. Pendapatan Transfer bertambah dari anggaran semula sebesar Rp2.217.331.586.237,00 menjadi sebesar Rp2.288.330.696.131,00. Sementara itu Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tetap sebesar Rp14.240.000.000,00. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	APBD 2023	Perubahan APBD 2023	Bertambah/Berkurang	
				Rp	%
4	PENDAPATAN DAERAH	2.534.712.404.437,00	2.629.018.094.453,00	94.305.690.016,00	3,72
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	303.140.818.200,00	326.447.398.322,00	23.306.580.122,00	7,69
4.1.01	Pajak Daerah	126.537.540.200,00	155.000.000.000,00	28.462.459.800,00	22,49
4.1.02	Restribusi Daerah	17.325.109.000,00	16.054.516.821,00	(1.270.592.179,00)	(7,33)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.586.842.000,00	21.741.480.894,00	7.154.638.894,00	49,05
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	144.691.327.000,00	133.651.400.607,00	(11.039.926.393,00)	(7,63)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.217.331.586.237,00	2.288.330.696.131,00	70.999.109.894,00	3,20
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.050.062.944.530,00	2.041.627.517.823,00	(8.435.426.707,00)	(0,41)
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	167.268.641.707,00	246.703.178.308,00	79.434.536.601,00	47,49
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.240.000.000,00	14.240.000.000,00	0	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	14.240.000.000,00	14.240.000.000,00	0	0

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan belanja daerah dalam perubahan APBD diarahkan sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan dengan komponen asumsi belanja gaji ASN, Non ASN dan PPPK lebih dominan peningkatannya serta adanya penambahan DAU earmark untuk belanja gaji PPPK;
- 2) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan asumsi peruntukan pada Bantuan sosial utamanya focus pada RTLH kawasan lokasi kemiskinan ekstrim, dan bantuan sosial lainnya sedangkan untuk belanja hibah mengalami kenaikan yang utamanya hibah kepada KPU dan Bawaslu sebesar 40% dari total hibah keseluruhan untuk Pemilihan Kepala Daerah serentak di Tahun 2024;
- 3) Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku).
- 4) Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya. Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada Pemerintah desa diarahkan untuk sarana dan prasarana pedesaan serta pemberdayaan masyarakat desa dimana sesuai diselaraskan dengan 6 Prioritas Pembangunan Tahun 2023;
- 5) Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran kebutuhan yang mendesak serta siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun

social, mengingat Kabupaten Klaten termasuk dalam kawasan siaga rawan bencana;

- 6) Memprioritaskan belanja daerah pada penanganan tanggap darurat dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta percepatan pengurangan tingkat kemiskinan;
- 7) Memenuhi belanja prioritas pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2021-2026, serta target sasaran makro tahunan yang telah ditetapkan;
- 8) Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan program urusan penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan.
- 9) Pengalihan belanja-belanja tertentu misalnya pengeluaran untuk perjalanan dinas, belanja rapat, bimtek, penyuluhan, dan sejenisnya untuk difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Rencana Belanja Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 meningkat dari anggaran semula sebesar Rp2.817.015.906.018,00 menjadi Rp3.119.311.770.755,00. Belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi meningkat dari anggaran semula sebesar Rp1.927.427.282.129,00 menjadi Rp2.026.720.029.118,00. Belanja modal meningkat dari anggaran semula sebesar Rp264.930.105.350,00 menjadi Rp342.313.300.378,00. Belanja tidak terduga meningkat dari anggaran semula sebesar Rp18.031.743.947,00 menjadi sebesar Rp21.452.536.680,00. Belanja Transfer meningkat dari anggaran semula sebesar Rp606.626.774.592,00 menjadi Rp728.825.904.579,00. Selengkapnya perincian perubahan belanja daerah sebagai berikut.

Tabel 5.1
Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	APBD 2023	Perubahan APBD 2023	Bertambah/Berkurang	
				Rp	%
5	BELANJA	2.817.015.906.018,00	3.119.311.770.755,00	302.295.864.737,00	10,73
5.1	BELANJA OPERASI	1.927.427.282.129,00	2.026.720.029.118,00	99.292.746.989,00	5,15
5.1.01	Belanja Pegawai	1.220.295.448.875,00	1.106.650.611.835,00	(113.644.837.040,00)	(9,31)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	639.260.159.754,00	818.319.409.783,00	179.059.250.029,00	28,01
5.1.03	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0	0
5.1.04	Belanja Hibah	56.786.873.500,00	90.485.207.500,00	33.698.334.000,00	59,34
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	9.084.800.000,00	9.264.800.000,00	180.000.000,00	1,98
5.2	BELANJA MODAL	264.930.105.350,00	342.313.300.378,00	77.383.195.028,00	29,21
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.800.000.000,00	5.562.000.000,00	762.000.000,00	15,88
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.211.127.950,00	116.935.517.903,00	42.724.389.953,00	57,57
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.270.291.750,00	101.514.519.808,00	7.244.228.058,00	7,68
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	74.310.079.130,00	97.952.735.262,00	23.642.656.132,00	31,82
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.338.606.520,00	20.348.527.405,00	3.009.920.885,00	17,36
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	18.031.743.947,00	21.452.536.680,00	3.420.792.733,00	18,97
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	18.031.743.947,00	21.452.536.680,00	3.420.792.733,00	18,97
5.4	BELANJA TRANSFER	606.626.774.592,00	728.825.904.579,00	122.199.129.987,00	20,14
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.876.335.339,00	21.333.031.019,00	6.456.695.680,00	43,40
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	591.750.439.253,00	707.492.873.560,00	115.742.434.307,00	19,56

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah tersebut, diarahkan pada:

- a. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2022 Audited BPK sebesar Rp529.593.676.302,00 yang difokuskan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi dengan mempertimbangkan komponen penggunaan diprioritaskan untuk kegiatan lanjutan dan utang pihak ketiga yang belum diselesaikan serta mengalokasikan ke dalam program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian sasaran makro pembangunan tahunan.
- b. Melakukan terobosan pembiayaan keuangan daerah dengan mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham dan SBI, yang didukung dengan kemampuan SDM pengelola dan regulasi pemerintah.
- c. Optimalisasi pemberdayaan aset-aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah tersebut, diarahkan pada:

- a. Pengeluaran pembiayaan terkait penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban daerah mempedomani prinsip kehati-hatian (prudential) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan Modal Daerah bertambah dari sebesar Rp9.300.000.000,00 menjadi Rp24.300.000.000,00.
- b. Pembentukan dana cadangan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode berikutnya.

Tabel 6.1
Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	APBD 2023	Perubahan APBD 2023	Bertambah/Berkurang	
				Rp	%
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	306.603.501.581,00	529.593.676.302,00	222.990.174.721,00	72,73
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	306.603.501.581,00	529.593.676.302,00	222.990.174.721,00	72,73
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	306.603.501.581,00	529.593.676.302,00	222.990.174.721,00	72,73
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	24.300.000.000,00	39.300.000.000,00	15.000.000.000,00	61,73
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	9.300.000.000,00	24.300.000.000,00	15.000.000.000,00	161,29
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	24.300.000.000,00	39.300.000.000,00	15.000.000.000,00	61,73
	Pembiayaan Netto	282.303.501.581,00	490.293.676.302,00	207.990.174.721,00	73,68
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2023 tetap optimis pada asumsi kerangka keuangan daerah dengan mempertimbangkan pemulihan sektor-sektor ekonomi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan potensi unggulan daerah yang tetap memperhatikan protokol kesehatan serta meningkatkan koordinasi antar level penyelenggara Pemerintah dan stakeholders terkait.

Guna memastikan target pendapatan daerah tahun 2023 tercapai, perlu ditempuh melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui:
 - a. Intensifikasi melalui penerapan online system dalam penerimaan daerah (*ebilling, e-ticketing, tapping, banking system*); memutakhirkan data objek pajak; melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap wajib pajak *self-assessment*; meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dengan dukungan sumber daya yang tercukupi.
 - b. Ekstensifikasi melalui peninjauan kembali dan penyesuaian peraturan terkait pajak dan restribusi yang tidak relevan.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kelembagaan/stakeholder terkait dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib yang mengarah pada optimalisasi peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
3. Identifikasi, optimalisasi dan revitalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pembinaan manajemen pengelolaan bisnis, menerapkan strategis bisnis yang tepat dan meningkatkan sinergitas antar BUMD.
5. Memberikan kemudahan akses perizinan dan non perizinan yang mengarah meningkatnya iklim investasi daerah.

7.2 Strategi Belanja Daerah

Strategi pencapaian belanja daerah dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 secara tepat waktu, sehingga ada cukup waktu dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Mendorong seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal rencana kerja operasional.
- c. Mendorong seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih awal setelah Penetapan perubahan APBD Tahun anggaran 2023.
- d. Mengintensifkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pencapaian progress kinerja fisik dan anggaran kegiatan perangkat daerah sesuai dengan Perubahan APBD tahun anggaran 2023.
- e. Meningkatkan koordinasi dalam rangka penanganan permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
- f. Memastikan pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

7.3 Strategi Pembiayaan Daerah

Strategi melaksanakan penerimaan pembiayaan daerah ditempuh melalui :

1. Penyesuaian penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Tahun anggaran 2022 setelah audit BPK RI untuk menutup deficit anggaran;
2. Melakukan terobosan pembiayaan keuangan daerah dengan mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham dan SBI, yang didukung dengan kemampuan SDM pengelola dan regulasi pemerintah.
3. Optimalisasi pemberdayaan aset-aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah

Strategi melaksanakan pengeluaran pembiayaan daerah ditempuh melalui :

1. Pelaksanaan Penyertaan Modal kepada Perusda dengan mempedomani Penetapan Perda tentang Penyertaan Modal
2. Pembentukan dana cadangan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode berikutnya.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.